SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 98 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Camat adalah koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak Daerah.
11. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari hasil Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Pengelolaan BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan asas:
 a. tertib;
 b. efisien;
 c. ekonomis;
 d. efektif;
 e. transparan; dan
 f. bertanggung jawab.
(2) Pengelolaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) BHPD dan BHRD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1) Anggaran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari APBD.
(2) Prosedur penganggaran BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB III

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Bagian Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

Pengalokasian BHPD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari setiap Desa tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1) Alokasi BHPD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diterima oleh setiap Desa ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan ketentuan:

 a. 87.5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) untuk realisasi penerimaan hasil PBB-P2 buku I dan buku II; dan

 b. 12.5% (dua belas koma lima persen) untuk realisasi penerimaan jenis Pajak Daerah lainnya selain PBB-P2.

(2) Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan.

(3) Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat diidentifikasi berdasarkan lokasi wilayah Desa, alokasi proporsional dapat dibagi secara merata kepada seluruh Desa dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Besaran BHPD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

 a. BHPD Merata $Desa_x$, dihitung dengan rumus : $\frac{60\%\ BHPD}{\Sigma\ Desa\ Se\text{-}Daerah}$

 b. BHPD Proporsional $Desa_{x,\ dihitung\ dengan\ rumus}$: Pagu BHPD Proporsional (40%) x [(87.5% x realisasi penerimaan PBB-P2 $Desa_x$ terhadap total penerimaan PBB-P2 di Daerah) + (12.5% x realisasi penerimaan Pajak Daerah $Desa_x$ yang bersangkutan terhadap total penerimaan Pajak Daerah)]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

c. BHPD $Desa_{x,}$ dihitung dengan rumus: BHPD Merata $Desa_x$ + BHPD Proporsional $Desa_x$

(2) Besaran BHPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

(1) Pengalokasian BHRD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari Desa masing-masing tahun sebelumnya.

(2) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah dari setiap perangkat daerah.

(3) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat diidentifikasi berdasarkan lokasi wilayah Desa, alokasi proporsional dapat dibagi secara merata kepada seluruh Desa dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Besaran BHRD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. BHRD Merata $Desa_{x,}$ dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{60\%\ \text{BHRD}}{\Sigma\ \text{Desa Se-Daerah}}$$

b. BHRD Proporsional $Desa_{x,}$ dihitung dengan rumus:

$$\text{BHRD Proporsional } Desa_{x,} = \frac{\text{Hasil Penerimaan Retribusi } Desa_x}{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 40\%\ \text{BHRD}$$

c. BHRD $Desa_{x,}$ dihitung dengan rumus :

BHRD Merata $Desa_x$ + BHRD Proporsional $Desa_x$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(2) Besaran BHRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 10

(1) BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. belanja tidak terduga.

(2) Penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan RKP Desa.

Pasal 11

(1) Perubahan penggunaan BHPD dan BHRD dapat dilakukan melalui sebagai berikut:

a. melaksanakan musyawarah Desa dan menyusun berita acara perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD yang ditandatangani oleh perangkat desa dan perwakilan unsur masyarakat;

b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD;

c. berita acara musyawarah perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat dan tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan

d. Kepala Desa mengusulkan perubahan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur, dengan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

(1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(2) Penyaluran BHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan besaran sesuai perhitungan hasil bagi Pagu Desa dibandingkan Pagu Kabupaten dikalikan BHPD yang bisa disalurkan pada bulan tersebut, dengan besaran 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu anggaran.

(3) Besaran BHPD yang dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rekomendasi pejabat yang membidangi pengeluaran keuangan Daerah.

(4) Penyaluran BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan dengan besaran sesuai perhitungan hasil bagi Pagu Desa dibandingkan Pagu Kabupaten dikalikan BHRD yang bisa disalurkan pada triwulan tersebut, dengan besaran 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu anggaran.

(5) Besaran BHRD yang dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rekomendasi pejabat yang membidangi pengeluaran Keuangan Daerah.

(6) Dalam hal terjadi lebih/kurang atas realisasi pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah ataupun hasil hitung bersama kontribusi realisasi per Desa antara DPMD, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Pasal 13

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.

(2) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I (satu) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan penyaluran BHPD dan BHRD dari Kepala Desa;

b. peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan BHPD dan BHRD;

c. laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD tahun sebelumnya;

d. rencana penggunaan anggaran yang akan direalisasikan; dan

e. bukti penerimaan penyaluran bermaterai.

(3) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD untuk tahap II (dua) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD dari Kepala Desa;

b. laporan realisasi anggaran sampai dengan bulan sebelumnya;

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

d. laporan pemotongan dan penyetoran pajak;

e. rencana penggunaan anggaran yang akan direalisasikan; dan

f. bukti penerimaan penyaluran bermaterai.

(4) Camat memerintahkan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan untuk melaksanakan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan, dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. surat rekomendasi penyaluran BHPD/BHRD;

b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran BHPD/BHRD yang diajukan oleh Kepala Desa; dan

c. dokumen penyaluran BHPD/BHRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara lengkap untuk setiap Desa.

Namun apabila ajuan dari Desa masih ada kekurangan, maka dokumen dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk diperbaiki.

(5) DPMD melakukan penelitian permohonan penyaluran BHPD dan BHRD serta kelengkapan persyaratan administrasinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), untuk disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta kelengkapan persyaratannya.

(6) Proses pencairan BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD kepada Camat setiap semester.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Desa pada semester yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

(5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran BHPD dan BHRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 16

(1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan BHPD dan BHRD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi dana BHPD dan BHRD dalam hal:

a. pengalokasian;

b. penyaluran;dan

c. penggunaan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. penetapan Peraturan Kepala Desa tentang penggunaan BHPD dan BHPRD; dan

b. penyampaian laporan realisasi penerimaan BHPD dan BHRD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. penghitungan pembagian besaran BHPD dan BHRD setiap Desa; dan

b. realisasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana BHPD dan BHRD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh:
 a. DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 b. Camat tingkat Kecamatan.

(2) Pembinaan dan Pengawasan oleh DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dana BHPD dan BHRD; dan
 b. evaluasi realisasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. administrasi keuangan Desa;
 b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BHPD dan BHRD;
 c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah;dan
 d. melaksanakan evaluasi realisasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Pasal 19

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terjadi pemekaran Desa, Desa baru hasil pemekaran tidak berhak menerima BHPD dan BHRD untuk tahun yang bersangkutan.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional Desa baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Desa induk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(3) Desa baru hasil pemekaran berhak mendapat BHPD dan BHRD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Januari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 20 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI, S.H
Pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	BAGIAN HASIL PAJAK (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp)
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	571.394.900	10.561.500
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	763.837.000	9.158.900
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	409.035.700	14.152.300
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	456.523.500	7.447.800
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	569.106.800	57.057.000
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	530.089.100	17.389.100
7	BATUJAJAR	SELACAU	412.105.500	13.176.000
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	432.562.600	8.928.700
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	534.584.200	18.732.500
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	518.469.000	13.140.800
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	394.306.600	5.675.700
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	374.775.600	6.459.300
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	492.052.800	34.578.700
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	399.285.700	8.746.700
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	461.421.300	5.675.700
16	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	368.216.400	5.675.700
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	370.238.800	6.216.900
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	389.245.700	11.053.100
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	370.336.400	5.926.600
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	399.353.100	6.457.400
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	364.103.200	5.675.700
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	346.069.000	10.738.300
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	336.881.200	5.675.700
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	365.538.700	7.662.700
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	377.962.100	7.442.200
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	367.458.000	6.064.600
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	353.571.300	6.546.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

NO	KECAMATAN	DESA	BAGIAN HASIL PAJAK (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp)
28	CIKALONGWETAN	RENDE	430.824.000	10.305.400
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	346.631.200	5.675.700
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	412.887.700	5.893.600
31	CILILIN	BATULAYANG	383.359.500	6.209.200
32	CILILIN	BONGAS	356.844.600	6.112.300
33	CILILIN	BUDIHARJA	304.883.200	5.675.700
34	CILILIN	CILILIN	351.422.700	19.849.800
35	CILILIN	KARANGANYAR	369.307.700	7.657.500
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	366.372.100	16.097.000
37	CILILIN	KARYAMUKTI	325.961.000	5.715.700
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	303.258.500	6.346.600
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	384.248.000	5.675.700
40	CILILIN	NANGGERANG	301.512.900	5.874.200
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	347.029.400	6.527.800
42	CIPATAT	CIPATAT	376.283.300	6.235.300
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	399.269.300	6.374.800
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	349.025.000	6.346.600
45	CIPATAT	CITATAH	523.210.800	7.451.500
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	552.453.200	6.255.800
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	366.065.700	5.748.300
48	CIPATAT	MANDALASARI	357.692.100	5.675.700
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	358.137.500	5.675.700
50	CIPATAT	NYALINDUNG	331.013.400	8.530.200
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	446.200.300	5.675.700
52	CIPATAT	SARIMUKTI	333.003.900	5.675.700
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	351.440.500	5.725.500
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	335.108.800	5.675.700
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	391.897.200	5.787.900
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	399.274.200	32.961.200
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	387.412.400	6.137.800
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	330.671.500	5.675.700
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	422.069.100	5.675.700
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	315.272.100	5.675.700
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	396.613.800	5.675.700
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	338.027.400	5.675.700
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	354.229.000	5.675.700
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	338.674.800	5.675.700

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

NO	KECAMATAN	DESA	BAGIAN HASIL PAJAK (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp)
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	342.632.300	5.675.700
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	329.021.100	6.676.100
67	CIPONGKOR	CIBENDA	307.983.800	5.803.900
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	325.416.300	5.675.700
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	331.309.600	5.675.700
70	CIPONGKOR	CIJENUK	348.978.900	5.675.700
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	322.648.200	5.675.700
72	CIPONGKOR	CITALEM	371.568.800	5.935.400
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	325.501.200	5.675.700
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	316.910.300	5.675.700
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	312.222.700	5.897.300
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	307.912.700	5.675.700
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	326.766.000	5.675.700
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	316.204.500	5.675.700
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	324.178.300	5.772.700
80	CISARUA	CIPADA	377.697.100	5.675.700
81	CISARUA	JAMBUDIPA	766.116.700	22.432.300
82	CISARUA	KERTAWANGI	524.756.200	9.677.900
83	CISARUA	PADAASIH	633.664.700	14.369.000
84	CISARUA	PASIRHALANG	467.167.600	7.161.300
85	CISARUA	PASIRLANGU	438.636.100	6.235.300
86	CISARUA	SADANGMEKAR	375.902.900	6.346.600
87	CISARUA	TUGUMUKTI	368.189.200	6.047.400
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	318.507.500	5.675.700
89	GUNUNGHALU	CELAK	321.970.100	6.457.900
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	327.339.200	5.675.700
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	354.397.700	5.675.700
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	332.193.800	5.897.100
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	323.185.600	5.687.700
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	316.282.800	5.940.200
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	325.356.200	5.675.700
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	310.600.300	5.675.700
97	LEMBANG	CIBODAS	406.230.000	5.763.200
98	LEMBANG	CIBOGO	563.592.400	7.931.300
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	564.361.200	6.744.000
100	LEMBANG	CIKIDANG	357.116.500	5.711.800
101	LEMBANG	CIKOLE	490.233.300	6.978.300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

NO	KECAMATAN	DESA	BAGIAN HASIL PAJAK (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp)
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	760.159.200	14.035.600
103	LEMBANG	JAYAGIRI	657.961.300	11.537.900
104	LEMBANG	KAYUAMBON	560.754.300	8.138.200
105	LEMBANG	LANGENSARI	457.884.000	5.796.300
106	LEMBANG	LEMBANG	915.173.300	121.703.000
107	LEMBANG	MEKARWANGI	527.223.000	7.800.300
108	LEMBANG	PAGERWANGI	574.623.900	5.982.700
109	LEMBANG	SUKAJAYA	724.990.300	7.162.000
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	376.525.600	5.741.400
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	345.565.300	6.268.400
112	LEMBANG	WANGUNSARI	710.655.000	6.032.800
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	447.680.600	7.166.800
114	NGAMPRAH	CILAME	1.804.722.100	15.120.500
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	429.599.600	7.983.200
116	NGAMPRAH	CIMAREME	825.028.800	50.870.800
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	662.950.200	19.889.800
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	443.163.400	8.586.300
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	483.817.100	6.588.300
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	499.656.300	13.944.600
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	492.081.900	6.449.700
122	NGAMPRAH	SUKATANI	391.054.200	6.672.300
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	1.526.220.400	15.306.400
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	519.278.000	5.675.700
125	PADALARANG	CIBURUY	725.806.700	5.675.700
126	PADALARANG	CIMERANG	836.064.200	5.675.700
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	1.960.904.900	5.675.700
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	877.624.800	5.675.700
129	PADALARANG	KERTAJAYA	1.203.769.100	5.675.700
130	PADALARANG	KERTAMULYA	835.153.600	5.675.700
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	892.329.000	5.675.700
132	PADALARANG	PADALARANG	996.485.600	5.675.700
133	PADALARANG	TAGOGAPU	546.669.500	5.675.700
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	1.302.149.400	8.557.900
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	997.154.000	17.713.200
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	768.194.300	5.675.700
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	1.398.364.300	16.123.800
138	PARONGPONG	CIWARUGA	1.719.403.000	16.335.700

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

NO	KECAMATAN	DESA	BAGIAN HASIL PAJAK (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp)
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	793.510.400	13.303.000
140	PARONGPONG	SARIWANGI	1.689.096.500	17.069.500
141	RONGGA	BOJONG	335.206.100	6.719.000
142	RONGGA	BOJONGSALAM	309.047.500	10.733.500
143	RONGGA	CIBEDUG	314.941.300	7.304.500
144	RONGGA	CIBITUNG	313.055.200	6.068.300
145	RONGGA	CICADAS	305.350.400	8.582.400
146	RONGGA	CINENGAH	362.196.000	6.353.700
147	RONGGA	SUKAMANAH	342.534.100	6.930.200
148	RONGGA	SUKARESMI	329.246.200	6.483.000
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	1.209.314.500	47.592.900
150	SAGULING	CIKANDE	405.190.400	6.662.300
151	SAGULING	CIPANGERAN	346.083.700	6.633.800
152	SAGULING	GIRIMUKTI	374.678.200	5.855.900
153	SAGULING	JATI	333.020.200	5.675.700
154	SAGULING	SAGULING	354.419.300	6.354.100
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	343.271.200	5.675.700
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	323.172.800	5.675.700
157	SINDANGKERTA	CIKADU	352.490.200	5.675.700
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	329.369.700	6.939.000
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	318.480.500	7.243.700
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	335.109.500	5.762.900
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	312.754.800	5.675.700
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	337.935.000	5.675.700
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	345.466.700	5.675.700
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	341.657.000	6.743.900
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	328.127.100	6.235.300
Total			81.620.428.500	1.560.814.400

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.